



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 163/ PID/ 2013/ PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **H.M. FATONI bin H. HASUN** ; -----
Tempat Lahir : Pandeglang ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun / 08 Maret 1950 ; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kp. Dayamekar Rt. 01 Rw. 09, Desa Kalanganyar,
Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa telah ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013 ;

2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 ; -----
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 15 Maret 2013 ;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;

7. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** Nomor Reg. Perkara : PDM – 88 / PANDE/06/2013 tanggal 19 Juni 2013, sebagai berikut : -----

KESATU : -----

-----Bahwa terdakwa H. Muhamad Fathoni Bin H. Hasun bersama dengan Sdr. H. Aris Turisnadi, S.Sos (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 27 Juni 2011 setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 atau masih masuk dalam tahun 2011 bertempat di Hotel Karisma Labuhan Pandeglang Propinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Sekitar bulan Maret 2011 Sdr. Sutrisno Alias Alif menemui Sdr. Hernawan Yogo Santoso Bin H. Mudjiono di Lampung dengan membawa Peta Lokasi penambangan pasir besi yang diperoleh dari terdakwa H. Muhammad Fathoni Bin H. Hasun yang lokasinya di daerah Rancecet Desa Ranca Pinang Kecamatan Cimangu Kabupaten Pandeglang seluas 100 hektar yang informasinya lahan tersebut milik terdakwa H. Muhammad Fathoni Bin H. Hasun, setelah adanya informasi tersebut pada tanggal 23 Juni 2011 saksi Hernawan Yogo Santoso Bin H. Mudjiono bersama Sdr. Sanny Suprihono mengecek lokasi tambang pasir di Kp. Rancecet Desa Rancapinang Pandeglang, setelah tiba di lokasi saksi Hernawan Yogo Santoso Bin H. Mudjiono mengambil sampel pasir besi untuk diuji di Laboratorium.-----
- Pada hari jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 07.00 Wib Sdr. Hernawan Yogo Santoso, Sdr. Sanny Suprihono, Sdr. Sutrisno Alias Alif datang ke rumah terdakwa H. Muhammad Fathoni Bin H. Hasun di Kampung Dayamekar RT. 01/09 Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuhan Kabupaten Pandeglang dengan tujuan memastikan informasi yang saksi Hernawan Yogo Santoso terima dari saksi Sdr. Sutrisno Alias Alif tentang kepemilikan lahan pasir besi di Kp. Rancecet Desa Rancapinang, dimana dari informasi tersebut dan didukung dengan laporan hasil Explorasi dari Distamben Kabupaten Pandeglang bahwa terdakwa memiliki lahan yang mengandung deposit pasir besi seluas 12 ha, terdakwa membenarkan dan mengatakan mempunyai lahan 20 hektar atau 20% dari keseluruhan lahan 100 hektar dan _____ semuanya _____ bisa ditambang.-----
- Pada tanggal 24 Juni 2011 terdakwa mengakui pernah mempergunakan laporan hasil Eksplorasi dari Distamben Kabupaten Pandeglang tersebut kepada Sdr. Hernawan Yogo Santoso, Sdr. Sanny Suprihono dan Sdr. Sutrisno Alias Alif maksud dan tujuan untuk meyakinkan para calon Infestor dalam hal ini Sdr. Hernawan Yogo Santoso dan Sdr. Sanny Suprihono.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sdr. Hernawan Yogo Santoso bertanya kepada terdakwa apakah bisa diuruskan Ijin Penamabangan Rakyatnya (IPRnya), terdakwa menjawab bisa, nanti diurus oleh Sdr. H. Aris Turisnadi, kemudian terdakwa bersama Hernawan Yogo Santoso bersama Sanny Suprihono menemui H. Aris Turisnadi di rumah makan Dapur Ibu di Pandeglang, kemudian terdakwa mengenalkan Sdr. Hernawan Yogo Santoso dengan H. Aris Turisnadi dan pada saat itu H. Turisnadi menyanggupi untuk mengurus perijinannya, kemudian terdakwa bersama Sdr. Hernawan Yogo Santoso, Sanny Suprihono dan H. Aris Turisnadi pergi ke kantor Distamben Kabupaten Pandeglang, menemui Kadistamben Sdr. Ir. Girgijantoro dan Kabid Pertambangan Sdr. Surya Darmawan, setelah bertemu, Sdr. Hernawan Yogo Santoso menanyakan tentang hasil Eksplorasi yang pada Cover/sampulnya tertera lahan terdakwa lokasi di Kp. Rancecet Desa Rancapinang Kec. Cimangu Kabupaten Pandeglang, dijawab oleh Kabid Pertambangan "betul".-----
- Kemudian terdakwa bersama Sdr. Hernawan Yogo Santoso bersama Sdr. Sanny Suprihono, Sutrisno Alias Alif diajak oleh H. Aris Turisnadi ke kantor DPRD Pandeglang menemui Wakil Ketua Sdr. Heri Suhaeri, pada saat itu Sdr. Hernawan Yogo Santoso bertanya, apakah bisa mengeluarkan Rekomendasi Wilayah Pertambngan Rakyat di Rancecet" dijawab bisa dengan mengikuti prosedur dan ada Rekomendasi dari Distamben, pada waktu itu H. Turisnadi menyanggupi untuk mengurus IPR dilahan Rancecet Desa Rancapinang seluas 20 hektar, dan pada saat itu Sdr. Hernawan Yogo Santoso percaya bahwa lahan 20 hektar tersebut adalah milik terdakwa.-----
- Pada tanggal 27 Juni 2011 di Hotel Kharisma Pandeglang diadakan penandatanganan kerjasama dibawah tangan antara terdakwa (selaku Pemilik lahan) dengan Sdr. Hernawan Yogo Santoso (selaku pengelola pasir besi), disaksikan Sutrisno Alias Alif, H. Aris Turisnadi, Sdr. Sanny Suprihono setelah itu terdakwa meminta pembayaran DP Royalti sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tetapi Sdr. Hernawan Yogo Santoso menolak permintaan terdakwa, karena belum ada kekuatan hukum belum dibuat perjanjian di depan Notaris, selain itu terdakwa juga belum bisa menunjukkan legalitas kepemilikan lahan 20 hektar yang diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, kemudian terdakwa meminta pembayaran Royalti sebesar Rp. 100.000.000,- itupun ditolak oleh Sdr. Hernawan Yogo Santoso, terdakwa tetap mendesak meminta pembayaran Royalti tersebut. -----

- Pada tanggal 11 Juli 2011 terdakwa menerima transfer uang DP Royalti sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ruoiah) dan pada tanggal 12 Juli 2011 ditransfer kembali sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah perjanjian dibawah tangan tersebut terdakwa menerima DP Royalti keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- , kemudian ketika terdakwa bersama H. Aris Turisnadi bertemu untuk melakukan perikatan dengan Sdr. Hernawan Yogo Santoso (*selaku pengelola pasir besi/Ketua Koperasi Teluk Samaka Lampung*), disaksikan Sdr. Sanny Suprihono (*selaku Komisaris PT. Lautan Pasir Nusantara*) dan Sutrisno Alias Alif di hadapan Notaris Syahrudin ternyata pada saat itu terdakwa bersama H. Aris Turisnadi tidak bisa menunjukkan Bukti kepemilikan atas tanah yang menjadi Obyek Surat Perjanjian Kesepakatan dan bersama H. Aris Turisnadi hanya menunjukkan bukti kepemilikan Slip PBB dan surat pernyataan jual beli atas lahan 2,8 hektar lalu pada **saat itu Sdr. Hernawan Yogo Santoso mengatakan “ perjanjian tidak bisa dijalankan, supaya terdakwa mengembalikan DP Royalti tersebut “ dan Notaris sepakat perjanjian tidak bisa dijalankan,** kemudian terdakwa bersama H. Aris Turisnadi meminta waktu untuk berunding mencari solusi sekitar 15 menit, setelah terdakwa bersama H. Aris Turisnadi berunding terdakwa bersama H. Aris Turisnadi “*manjamin jika tanah seluas 20 hektar milik terdakwa di Rancecet tidak bermasalah dan IPR disanggupi bisa diselesaikan*”, sehingga Sdr. Hernawan Yogo Santoso (*selaku pengelola pasir besi/Ketua Koperasi Teluk Samaka Lampung*), disaksikan Sdr. Sanny Suprihono (*selaku Komisaris PT. Lautan Pasir Nusantara*) dan Sutrisno Alias Alif menjadi yakin dengan adanya jaminan tersebut kemudian pihak Notaris Syahrudin, SH meminta terdakwa dan H. Aris Turisnadi membuat surat pernyataan secara tertulis, setelah ada surat pernyataan secara tertulis dari terdakwa dan H. Aris Turisnadi, kemudian pihak Notaris membuat surat perjanjian kerjasama antara terdakwa (sebagai pemilik lahan) dengan Sdr. Hernawan Yogo Santoso (sebagai Ketua Koperasi Teluk Semaka) disaksikan Sdr. Sanny Suprihono (*selaku Komisaris PT. Lautan Pasir Nusantara*) dan Sutrisno Alias Alif di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris Syahrudin maka terjadi penandatanganan Surat Perjanjian No. 51 tanggal 15 Juli 2011. -----

- Setelah terjadi penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama, pada tanggal 19 Juli 2011 Sdr. Hernawan Yogo Santoso melakukan pembayaran DP Royalti sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa No. Rekening 4930047916, kemudian terdakwa meminta uang lagi, tanggal 02 Agustus 2011 ditransfer kembali ke No. rekening 4930047916 atas nama terdakwa H.M Fathoni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 04 Agustus 2011 ditransfer lagi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa meminta uang lagi pada tanggal 15 Agustus 2011 ditransfer lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 16 Agustus 2011 ditransfer lagi Rp. 10.000.000,- total terdakwa menerima uang dari Sdr. Hernawan Yogo Santoso sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Terdakwa datang ke Kantor Notaris 2(dua) kali yang pertama tanggal 05 Juli 2011 dan yang kedua 15 Juli 2011, karena yang pertama terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan 20 hektar, yang kedua tanggal 15 Juli 2011 terdakwa membawa bukti kepemilikan jual beli dibawah tangan antara terdakwa dengan sdr. Madsinir, sebetulnya jual beli antara terdakwa dengan Madsinir adalah hanya formalitas dan tidak pernah terjadi hanya untuk memenuhi persyaratan di notaris untuk membuat perjanjian kerjasama antara terdakwa dengan Sdr. Hernawan Yogo Santoso.-----
- Bahwa terdakwa sudah menyediakan lahan tambang pasir besi seluas 20 hektar untuk ditambang Sdr. Hernawan Yogo Santoso, tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana letaknya, bukti kepemilikan dan milik siapa lahan yang akan ditambang, karena lahan tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Group Ibu Merry.-----
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Sdr. Hernawan Yogo Santoso sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sekarang ini sudah habis digunakan untuk :-----
- Terdakwa berikan kepada Sdr. Sutrisno Alias Alif sebagai uang Komisi mempertemukan terdakwa dengan Sdr. Hernawan Yogo Santoso sebesar Rp. 35.000.000,- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berikan kepada H. Aris Turisnadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)-----
- Terdakwa berikan kepada Madsinir sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)-----
Sisanya yang Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari. -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Sdr. Hernawan Yogo santoso (selaku Ketua Koperasi Teluk semaka mengalami kerugian kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU : -----

KEDUA : -----

-----Bahwa terdakwa H. Muhamad Fathoni Bin H. Hasun bersama dengan Sdr. H. aris Turisnadi, S.Sos. (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 27 Juni 2011 setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 atau masih masuk dalam tahun 2011 bertempat di Hotel Karisma Labuhan Pandeglang Propinsi Banten, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Sekitar bulan Maret 2011 Sdr. Sutrisno Alias Alif menemui Sdr. Hernawan Yogo Santoso Bin H. Mudjiono di Lampung dengan membawa Peta Lokasi penambangan pasir besi yang diperoleh dari terdakwa H. Muhammad Fathoni Bin H. Hasun yang lokasinya di daerah Rancecet Desa Ranca Pinang Kecamatan Cimangu Kabupaten Pandeglang seluas 100 hektar yang informasinya lahan tersebut milik terdakwa H. Muhammad Fathoni Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasun, setelah adanya informasi tersebut pada tanggal 23 Juni 2011 saksi Hernawan Yogo Santoso Bin H. Mudjiono bersama Sdr. Sanny Suprihono mengecek lokasi tambang pasir di Kp. Rancecet Desa Rancapinang Pandeglang, setelah tiba di lokasi saksi Hernawan Yogo Santoso Bin H. Mudjiono mengambil sampel pasir besi untuk diuji di Laboratorium.-----

- Pada hari jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 07.00 Wib Sdr. Hernawan Yogo Santoso, Sdr. Sanny Suprihono, Sdr. Sutrisno Alias Alif datang ke rumah terdakwa H. Muhammad Fathoni Bin H. Hasun di Kampung Dayamekar RT. 01/09 Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuhan Kabupaten Pandeglang dengan tujuan memastikan informasi yang saksi Hernawan Yogo Santoso terima dari saksi Sdr. Sutrisno Alias Alif tentang kepemilikan lahan pasir besi di Kp. Rancecet Desa Rancapinang, dimana dari informasi tersebut dan didukung dengan laporan hasil Explorasi dari Distamben Kabupaten Pandeglang bahwa terdakwa memiliki lahan yang mengandung deposit pasir besi seluas 12 ha, terdakwa membenarkan dan mengatakan mempunyai lahan 20 hektar atau 20% dari keseluruhan lahan 100 hektar dan semuanya bisa ditambang.-----
- Pada tanggal 24 Juni 2011 terdakwa mengakui pernah mempergunakan laporan hasil Eksplorasi dari Distamben Kabupaten Pandeglang tersebut kepada Sdr. Hernawan Yogo Santoso, Sdr. Sanny Suprihono dan Sdr. Sutrisno Alias Alif maksud dan tujuan untuk meyakinkan para calon Infestor dalam hal ini Sdr. Hernawan Yogo Santoso dan Sdr. Sanny Suprihono.-----
- Kemudian Sdr. Hernawan Yogo Santoso bertanya kepada terdakwa apakah bisa diuruskan Ijin Penamabangan Rakyatnya (IPRnya), terdakwa menjawab bisa, nanti diurus oleh Sdr. H. Aris Turisnadi, kemudian terdakwa bersama Hernawan Yogo Santoso bersama Sanny Suprihono menemui H. Aris Turisnadi di rumah makan Dapur Ibu di Pandeglang, kemudian terdakwa mengenalkan Sdr. Hernawan Yogo Santoso dengan H. Aris Turisnadi dan pada saat itu H. Turisnadi menyanggupi untuk mengurus perijinannya, kemudian terdakwa bersama Sdr. Hernawan Yogo Santoso, Sanny Suprihono dan H. Aris Turisnadi pergi ke kantor Distamben Kabupaten Pandeglang, menemui Kadistamben Sdr. Ir. Girgijantoro dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Pertambangan Sdr. Surya Darmawan, setelah bertemu, Sdr. Hernawan Yogo Santoso menanyakan tentang hasil Eksplorasi yang pada Cover/sampulnya tertera lahan terdakwa lokasi di Kp. Rancecet Desa Rancapinang Kec. Cimangu Kabupaten Pandeglang, dijawab oleh Kabid Pertambangan "betul".-----

- Kemudian terdakwa bersama Sdr. Hernawan Yogo Santoso bersama Sdr. Sanny Suprihono, Sutrisno Alias Alif diajak oleh H. Aris Turisnadi ke kantor DPRD Pandeglang menemui Wakil Ketua Sdr. Heri Suhaeri, pada saat itu Sdr. Hernawan Yogo Santoso bertanya, apakah bisa mengeluarkan Rekomendasi Wilayah Pertambangan Rakyat di Rancecet" dijawab bisa dengan mengikuti prosedur dan ada Rekomendasi dari Distamben, pada waktu itu H. Turisnadi menyanggupi untuk mengurus IPR dilahan Rancecet Desa Rancapinang seluas 20 hektar, dan pada saat itu Sdr. Hernawan Yogo Santoso percaya bahwa lahan 20 hektar tersebut adalah milik terdakwa.-----
- Pada tanggal 27 Juni 2011 di Hotel Kharisma Pandeglang diadakan penandatanganan kerjasama dibawah tangan antara terdakwa (selaku Pemilik lahan) dengan Sdr. Hernawan Yogo Santoso (selaku pengelola pasir besi), disaksikan Sutrisno Alias Alif, H. Aris Turisnadi, Sdr. Sanny Suprihono setelah itu terdakwa meminta pembayaran DP Royalti sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tetapi Sdr. Hernawan Yogo Santoso menolak permintaan terdakwa, karena belum ada kekuatan hukum belum dibuat perjanjian di depan Notaris, selain itu terdakwa juga belum bisa menunjukkan legalitas kepemilikan lahan 20 hektar yang diakui miliknya, kemudian terdakwa meminta pembayaran Royalti sebesar Rp. 100.000.000,- itupun ditolak oleh Sdr. Hernawan Yogo Santoso, terdakwa tetap mendesak meminta pembayaran Royalti tersebut. -----
- Pada tanggal 11 Juli 2011 terdakwa menerima transfer uang DP Royalti sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ruoiah) dan pada tanggal 12 Juli 2011 ditransfer kembali sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah perjanjian dibawah tangan tersebut terdakwa menerima DP Royalti keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- , kemudian ketika terdakwa bersama H. Aris Turisnadi bertemu untuk melakukan perikatan dengan Sdr. Hernawan Yogo Santoso (selaku pengelola pasir besi/Ketua Koperasi Teluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samaka Lampung), disaksikan Sdr. Sanny Suprihono (*selaku Komisaris PT. Lautan Pasir Nusantara*) dan Sutrisno Alias Alif di hadapan Notaris Syahrudin ternyata pada saat itu terdakwa bersama H. Aris Turisnadi tidak bisa menunjukkan Bukti kepemilikan atas tanah yang menjadi Obyek Surat Perjanjian Kesepakatan dan bersama H. Aris Turisnadi hanya menunjukkan bukti kepemilikan Slip PBB dan surat pernyataan jual beli atas lahan 2,8 hektar lalu pada **saat itu Sdr. Hernawan Yogo Santoso mengatakan “perjanjian tidak bisa dijalankan, supaya terdakwa mengembalikan DP Royalti tersebut “ dan Notaris sepakat perjanjian tidak bisa dijalankan,** kemudian terdakwa bersama H. Aris Turisnadi meminta waktu untuk berunding mencari solusi sekitar 15 menit, setelah terdakwa bersama H. Aris Turisnadi berunding terdakwa bersama H. Aris Turisnadi “*manjamin jika tanah seluas 20 hektar milik terdakwa di Rancecet tidak bermasalah dan IPR disanggupi bisa diselesaikan*”, sehingga Sdr. Hernawan Yogo Santoso (*selaku pengelola pasir besi/Ketua Koperasi Teluk Samaka Lampung*), disaksikan Sdr. Sanny Suprihono (*selaku Komisaris PT. Lautan Pasir Nusantara*) dan Sutrisno Alias Alif menjadi yakin dengan adanya jaminan tersebut kemudian pihak Notaris Syahrudin, SH meminta terdakwa dan H. Aris Turisnadi membuat surat pernyataan secara tertulis, setelah ada surat pernyataan secara tertulis dari terdakwa dan H. Aris Turisnadi, kemudian pihak Notaris membuat surat perjanjian kerjasama antara terdakwa (sebagai pemilik lahan) dengan Sdr. Hernawan Yogo Santoso (sebagai Ketua Koperasi Teluk Semaka) disaksikan Sdr. Sanny Suprihono (*selaku Komisaris PT. Lautan Pasir Nusantara*) dan Sutrisno Alias Alif di hadapan Notaris Syahrudin maka terjadi penandatanganan Surat Perjanjian No. 51 tanggal 15 Juli 2011.-----

- Setelah terjadi penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama, pada tanggal 19 Juli 2011 Sdr. Hernawan Yogo Santoso melakukan pembayaran DP Royalti sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa No. Rekening 4930047916, kemudian terdakwa meminta uang lagi, tanggal 02 Agustus 2011 ditransfer kembali ke No. rekening 4930047916 atas nama terdakwa H.M Fathoni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 04 Agustus 2011 ditransfer lagi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa meminta uang lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Agustus 2011 ditransfer lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 16 Agustus 2011 ditransfer lagi Rp. 10.000.000,- total terdakwa menerima uang dari Sdr. Hernawan Yogo Santoso sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).-----

- Terdakwa datang ke Kantor Notaris 2(dua) kali yang pertama tanggal 05 Juli 2011 dan yang kedua 15 Juli 2011, karena yang pertama terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan 20 hektar, yang kedua tanggal 15 Juli 2011 terdakwa membawa bukti kepemilikan jual beli dibawah tangan antara terdakwa dengan sdr. Madsinir, sebetulnya jual beli antara terdakwa dengan Madsinir adalah hanya formalitas dan tidak pernah terjadi hanya untuk memenuhi persyaratan di notaris untuk membuat perjanjian kerjasama antara terdakwa dengan Sdr. Hernawan Yogo Santoso.-----
 - Bahwa terdakwa sudah menyediakan lahan tambang pasir besi seluas 20 hektar untuk ditambang Sdr. Hernawan Yogo Santoso, tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana letaknya, bukti kepemilikan dan milik siapa lahan yang akan ditambang, karena lahan tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Group Ibu Merry.-----
 - Bahwa uang yang terdakwa terima dari Sdr, Hernawan Yogo Santoso sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sekarang ini sudah habis digunakan untuk :-----
 - Terdakwa berikan kepada Sdr. Sutrisno Alias Alif sebagai uang Komisi mempertemukan terdakwa dengan Sdr. Hernawan Yogo Santoso sebesar Rp. 35.000.000,- -----
 - Terdakwa berikan kepada H. Aris Turisnadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) -----
 - Terdakwa berikan kepada Madsinir sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) -----
- Sisanya yang Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari. -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Sdr. Hernawan Yogo santoso (selaku Ketua Koperasi Teluk semaka mengalami kerugian kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** No.Reg.Perkara : PDM-88/PANDE/06/2013 tanggal 30 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa H.M.FATONI Bin H. HASUN bersalah melakukan Tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHP Dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.M.FATONI Bin H. HASUN dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) bundel Sural Akta Perjanjian Keijasama Nomor 52 tanggal 15 Juli 2011 antara tuan H.M.FATONI Bin H. HASUN (pihak pertama) dan Hernawan Yogo Santoso (pihak kedua) yang dibuat di Notaris YAHRUDIN, SH. ; -----
2. 1 (satu) bundel Surat Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 51 tanggal 13 Juli 2011 antara Hernawan Yogo Santoso (pihak pertama) dan H. ARIS TURISNADI, S.Sos Bin H.M.ILYAS (pihak kedua) yang dibuat di Notaris YAHRUDIN, SH. ; -----
3. 1 (satu) bundel Surat Akte Kuasa Nomor 122 tanggal 127 Oktober 2011 antara H Reza Fauzi (pihak pertama) dan H. ARIS TURISNADI, S.Sos Bin H.M.ILYAS (pihak kedua) yang dibuat di Notaris YAHRUDIN, SH. ; -----
4. 1 (satu) bundel Surat Akte Kuasa Nomor 123 tanggal 127 Oktober 2011 antara H Reza Fauzi (pihak pertama) dan H. ARIS TURISNADI, S.Sos Bin H.M.ILYAS (pihak kedua) yang dibuat di Notaris YAHRUDIN, SH. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Surat Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 131 tanggal 15 Juli 2011 antara Hernawan Yogo Santoso (pihak pertama) dan H. ARIS TURISNADI, S.Sos Bin H.M.ILYAS dan S ANN Y SUPRIHONO (pihak kedua) yang dibuat di Notaris YAHRUDIN, SH ;
6. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2011 dari No. Rek : 102- 00-0569793 an. Sanny suprihono kepada Rek No.Rek BCA : 4930047916. An. H Muhamad Fathoni sebesar Rp.50.000.000,- ;-----
7. 1 (satu) aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 02 Agustus 2011 dari No. Rek. 102-00-0569793-0 An. Sanny suprihono kepada Rek No.Rek BCA : 4930047916. An. H Muhamad Fathoni sebesar Rp.20.000.000,- ;-----
8. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang No. referensi :0402923 tanggal 19 Juli 2011 dari No Rek. 102-00-0569793-0 An. Sanny suprihono kepada Rek No.Rek BCA : 4930047916. An. H Muhamad Fathoni sebesar Rp. 120.000.000,- ;-----
9. 1 (satu) lembar print out Internet Banking BCA tanggal 13 Juli 2011 dari Sanny suprihono kepada Rek No.Rek BCA : 4930047916. An. H Muhamad Fathoni sebesar Rp. 15.000.000,- ;-----
- 10.1 (satu) lembar print out Internet Banking BCA tanggal 13 Juli 2011 dari Sanny suprihono kepada Rek No.Rek BCA : 4930047916. An. H Muhamad Fathoni sebesar Rp. 15.000.000,- ;-----
11. 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Kerjasama antara H Muhamad Fathoni disebut sebagai pihak kesatu (pihak lahan pasir besi) dan H Herman Yogo Santoso sebagai pihak kedua (pihak pengelola pasir besi) tertanggal 27 Oktober 2011. ;-----
12. 2 (dua) lembar surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kab.Pandeglang masing-masing nomor : 503/Kep.01 - BPPT/2011 An. Koperasi Teluk semaka dan Nomor 503/Kep.02- BPPT/2011 An. Koperasi Rancapinang. ;-----
13. 1 (satu) bundel laporan akhir Penyelidikan Pasir besi oleh Distamben Kab. Pandglang tertulis H TONI, Kampung Rancacecet Desa Rancapinang Kab. Pandeglang tertanggal 01 Mei 2011. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel laporan akhir Penyelidikan Pasir besi oleh Distamben Kab. Pandeglang tertulis H TONI, Kampung Rancacecet Desa Rancapinang Kab. Pandeglang tertanggal 8-9 Juni 2011 ;-----
15. 1 (satu) lembar surat Pernyataan ditandatangani bermeterai Rp.6.000,- oleh H Aris Turisnadi , S.Sos tertanggal 15 Juli 2011. ;-----
16. Warkah akta No.51 tanggal 15 Juli 2011 yang dibuat di Notaris YAHRUDIN, SH diantaranya berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah antara Sdr. MADSINIR sebagai pihak kesatu/penjual dengan Sdr. HM FATHONI selaku pihak kedua/ pembeli yang ditandatangani diatas meterai Rp.6.000,- oleh kedua belah pihak tertanggal 09 Juli 2011 dan diketahui oleh Sdr. SUPRI selaku Skdes Rancapinang dan 1 (satu) lembar SPPT An. MADSINIR Nomor : 32,01.010.001.000-1561.7, tanggal 23 Pebruari 2001 ; -----
17. 1 (satu) bundel print aout transaksi via transfer Bank Mandiri- Internet Banking dari No Rek. 102-00-0569793-0 An. Sanny suprihono kepada Ila Nurlaela No Rekening 0061044860503 ; -----

Untuk dipergunakan dalam perkara lain An. H Aris Turisnadi, S.Sos ;

4. Menyatakan agar terdakwa H.M.FATONI Bin H. HASUN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-. ; -----

IV. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor :**
195/Pid.B/2013/PN.Pdg. tanggal 19 November 2013, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **H.M.FATONI Bin H. HASUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENIPUAN** ;----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : **H.M.FATONI Bin H. HASUN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 52 tanggal 15 Juli 2011 antara Tuan H.M.FATONI Bin H. HASUN (pihak pertama) dan HERNAWAN YOGO SANTOSO (pihak kedua) yang dibuat di Notaris SYAHRUDIN, SH.;-----
- 1 (satu) bundel Surat Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 51 tanggal 13 Juli 2011 antara HERNAWAN YOGO SANTOSO (pihak pertama) dan H. ARIS TURISNADI, S.Sos. Bin H. M.ILYAS (pihak kedua) yang dibuat di Notaris SYAHRUDIN, SH.;-----
- 1 (satu) bundel Surat Akte Kuasa Nomor 122 tanggal 27 Oktober 2011 antara H.REZA FAUZI (pihak pertama) dan H. ARIS TURISNADI, S.Sos.Bin H. M. ILYAS (pihak kedua) yang dibuat di Notaris SYAHRUDIN, SH.;-----
- 1 (satu) bundel Surat Akte Kuasa Nomor 123 tanggal 27 Oktober 2011 antara H.REZA FAUZI (pihak pertama) dan H. ARIS TURISNADI, S.Sos. Bin H. M. ILYAS (pihak kedua) yang dibuat di Notaris SYAHRUDIN, SH.;-----
- 1 (satu) bundel Surat Akta perjanjian Kerjasama Nomor 131 tanggal 15 Juli 2011 antara HERNAWAN YOGO SANTOSO (pihak pertama) dan H. ARIS TURISNADI, S.Sos Bin H.M. ILYAS dan SANNY SUPRIHONO (pihak kedua) yang dibuat di Notaris SYAHRUDIN, SH.;-
- 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2011 dari No. Rek. 102-00-0569793 atas nama SANNY SUPRIHONO kepada Rek.No. BCA : 4930047916 atas nama H. MUHAMAD FATHONI sebesar Rp. 50.000.000.-;-----
- 1(satu) aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 02 Agustus 2011 No.Rek. 102-00-569793-0 atas nama SANNY SUPRIHONO kepada Rek. No. BCA. 4930047916 atas nama H.MUHAMAD FATONI sebesar Rp. 20.000.000.-;-----
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang No. referensi : 0402923 tanggal 19 Juli 2011 dari No.Rek. 102-00-0569793-0 atas nama SANNY SUPRIHONO kepada Rek. No. BCA. 4930047916 atas nama H.MUHAMAD FATONI sebesar Rp. 120.000.000.-;-----
- 1 (satu) lembar print out Internet Banking BCA tanggal 13 Juli 2011 dari SANNY SUPRIHONO kepada Rek. No. BCA. 4930047916 atas nama H. MUHAMAD FATONI sebesar Rp. 15.000.000.-;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out Internet Banking BCA tanggal 13 Juli 2011 dari SANNY SUPRIHONO kepada Rek. No. BCA. 4930047916 atas nama H. MUHAMAD FATONI sebesar Rp. 15.000.000.-;-----
- 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Kerjasama antara H. MUHAMAD FATONI disebut sebagai pihak kesatu (pihak lahan pasir besi) dan H. HERNAWAN YOGO SANTOSO sebagai pihak kedua (pihak pengelola pasir besi) tertanggal 27 Oktober 2011;-----
- 2 (dua) lembar surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kab. Pandeglang masing-masing Nomor : 503/Kep.01-BPPT/2011 atas nama Koperasi Rancapinang ;-----
- 1 (satu) bundel laporan akhir Penyelidikan Pasir besi oleh Distamben Kab. Pandeglang tertulis H.TONI, Kampung Rancecet Desa Rancapinang Kab. Pandeglang tertanggal 01 Mei 2011 ;-----
- 1 (satu) bundel laporan akhir Penyelidikan Pasir besi oleh Distamben Kab. Pandeglang tertulis H.TONI, Kampung Rancecet Desa Rancapinang Kab. Pandeglang tertanggal 8-9 Juni 2011 ;-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ditandatangani bermeterai Rp.6.000.- oleh H.ARIS TURISNADI.S.Sos tertanggal 15 Juli 2011;---
- Warkah Akta No.51 tanggal 15 Juli 2011 yang dibuat di Notaris SYAHRUDIN, SH.diantaranya berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah antara Sdr. MADSINIR sebagai pihak kesatu/penjual dengan Sdr. H.M. FATONI selaku pihak kedua/pembeli yang ditandatangani diatas meterai Rp. 6.000.- oleh kedua belah pihak tertanggal 09 Juli 2011 dan diketahui oleh Sdr. SUPRI selaku Sekdes Rancapinang dan 1 (satu) lembar SPPT atas nama MADSINIR Nomor: 32.01.010.001.000-1561.7 tertanggal 23 Februari 2001 ;-----
- 1 (satu) bundel print out transaksi via transfer Bank Mandiri-Internet Banking dari No.Rek. 102-00-0569793-0 atas nama SANNY SUPRIHONO kepada ILA NURLAELA No Rekening 006104486053 ;--

Dipergunakan dalam perkara atas nama H. ARIS TURISNADI, S.Sos.-

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 22/Akta.Pid/2013/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 195/Pid.B/2013/PN/Pdg. tanggal 19 November 2013, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2013 secara patut dan saksama ; -----

-

VI. **Memori Banding** dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 2 Januari 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2014 secara patut dan saksama ;-----

VII.---- **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing pada tanggal 25 November 2013 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut telah diputuskan pada tanggal 19 November 2013, dan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 November 2013, dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini tertanggal 12 Desember 2013, dan telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 17 Januari 2014, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri, Pandeglang Nomor : 195/Pid.B/2013/PN.Pdg. tanggal 19 November 2013, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang
bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 195/
Pid.B/2013/PN.Pdg. tanggal 19 November 2013, yang dimohonkan
banding tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2014**,
oleh kami **HENDRIK PARDEDE, SH,MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Banten selaku Ketua Majelis, dengan **SYAUKAT MURSALIN, SH,MH.** dan
FIRZAL ARZY, SH,MH. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Banten Nomor : 163/PEN.PID/2013/PT.BTN. tanggal 16 Desember 2013,
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Panitera Pengganti **AIF SAIFUDAULLAH,SH,MH.** tanpa dihadiri
Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

Ttd.

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAUKAT MURSALIN, SH,MH.

HENDRIK PARDEDE, SH,MHum.

Ttd.

FIRZAL ARZY, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.

AIF SAIFUDAULLAH, SH,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)